



# PEDOMAN

## PELATIHAN PENGUJI

### UJI KOMPETENSI

TAHUN  
**2021**

# Kata Pengantar

## Direktur Kursus dan Pelatihan

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tim penyusun telah dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis Pelatihan Penguji Uji Kompetensi. Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada asosiasi/organisasi profesi pembentuk LSK atau penyelenggara pelatihan penguji uji kompetensi dalam mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pelatihan penguji uji kompetensi

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga mengharapkan masukan atau saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakannya di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2021

**Direktur Kursus dan Pelatihan**



Wartanto

# Daftar Isi

## 1 PENDAHULUAN

---

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Dasar Hukum	3
D. Hasil yang Diharapkan	4
E. Glosarium	4

## 2 PENGUJI UJI KOMPETENSI

---

A. Kompetensi Penguji	8
B. Tugas, Kewenangan, Hak, dan Tanggung Jawab Penguji	10
C. Tempat dan Kedudukan Penguji	11
D. Penyediaan Penguji	11

## 3 PELAKSANAAN PELATIHAN

---

A. Penyelenggara Pelatihan	13
B. Tugas Penyelenggara	13
C. Narasumber	14
D. Peserta Pelatihan Penguji	14
E. Materi Pelatihan	15
F. Strategi Penyelenggaraan	16
G. Mekanisme Pelatihan	16
H. Tempat Penyelenggaraan Pelatihan	18
I. Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan	19
J. Penilaian Hasil Pengujian Calon Penguji	21
K. Biaya Pelatihan	21

## 4 SERTIFIKASI PENGUJI

---

A. Tujuan	22
B. Syarat dan Ketentuan	22
C. Ketentuan Penerbitan Sertifikat Penguji	22
D. Prosedur Penerbitan Sertifikat	23
E. Masa Berlaku Sertifikat	24
F. Ketentuan Lain	24

## 4 MONITORING DAN EVALUASI


---

A. Monitoring Pelaksanaan Pelatihan	25
B. Laporan	26
C. Evaluasi dan Tindak Lanjut	26

## 5 PENUTUP

---

Penutup	27
---------	----





# PENDAHULUAN

01

## 1

**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Untuk dapat memenangkan kompetisi di era global maka sumberdaya manusia Indonesia harus handal dan profesional dalam menghasilkan produk atau jasa serta memiliki kompetensi berstandar nasional maupun internasional. Jaminan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi Kompetensi adalah proses pengujian terhadap seseorang untuk mengetahui kemampuan dalam menguasai kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat kompetensi. Sertifikasi kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Berbagai keuntungan adanya sertifikat kompetensi, diantaranya:

1. Pemegang; Adanya bukti pengakuan secara syah/legal terhadap penguasaan keahlian sesuai dengan bidang keterampilan dan level yang dicapai sehingga peluang kerja atau peningkatan karir semakin luas.
2. Pengguna/Dunia Kerja/Dunia Usaha: Memudahkan dalam merekrut tenaga sesuai keahlian yang dibutuhkan dengan bidang kerjanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas,

mengurangi kesalahan kerja, dan komitmen terhadap kualitas semakin tinggi.

Sertifikasi kompetensi melalui penyelenggaraan uji kompetensi dapat diikuti oleh peserta didik maupun seluruh masyarakat yang belajar secara mandiri.

Penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berbagai komponen terlibat dalam penyelenggaraan uji kompetensi ini, salah satunya yaitu penguji. Penguji uji kompetensi memiliki posisi dan peran yang strategis sebagai penilai dari proses dan hasil kompetensi peserta uji kompetensi untuk dasar menentukan kelulusan.

Penguji uji kompetensi dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya merekomendasikan. peserta uji kompetensi sudah memenuhi standar kompetensi yang dinilai atau belum.

Mengingat peran penguji uji kompetensi yang demikian penting, maka perlu dipersiapkan dan dilatih agar memiliki kompetensi secara “qualified” dan “certified” melalui pelatihan penguji uji kompetensi. Untuk pelaksanaan pelatihan penguji ini, perlu disusun pedoman pelatihan penguji uji kompetensi.



## B. TUJUAN

### 1) Tujuan Umum

Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada penyelenggara dalam mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pelatihan calon penguji uji kompetensi.

### 2) Tujuan Khusus

Dengan adanya pedoman ini penyelenggara mampu:

- a. Merencanakan pelatihan calon penguji dan peningkatan kompetensi penguji uji kompetensi;
- b. Melaksanakan pelatihan calon penguji dan peningkatan kompetensi penguji uji kompetensi; dan
- c. Melakukan evaluasi, kaji ulang, dan tindak lanjut pelatihan penguji dan peningkatan kompetensi penguji uji kompetensi.

## C. DASAR HUKUM

- 1) Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70, tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan



dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

## D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan pada pelatihan pengujian kompetensi adalah:

1. Terlaksananya pelatihan pengujian kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan
2. Tersedianya pengujian kompetensi sesuai dengan kebutuhan Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk dapat melaksanakan proses uji kompetensi yang terukur (*measurable*), sah (*valid*), terpercaya (*reliable*), tertelusur (*traceable*) sesuai standar penilaian dan pengukuran LSK.

## E. GLOSARIUM

- 1) Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh pengujian kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
- 2) Lembaga sertifikasi kompetensi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan

satuan pendidikan lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri.

- 3) **Organisasi Profesi atau Asosiasi Profesi** adalah organisasi yang di bentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, dan/atau keahlian yang berperan dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan atau kompetensi anggotanya dan warga masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 4) **Master Penguji uji kompetensi** adalah penguji dan atau praktisi/tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam melakukan pelatihan dan pengujian calon penguji, melakukan upgrading dan refreshing penguji, melakukan proses audit atau verifikasi atas banding penetapan hasil uji kompetensi, dan mengembangkan sistem pengujian dan penilaian uji kompetensi.
- 5) **Penguji uji kompetensi** adalah tenaga pendidik dan atau praktisi/tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengujian dan penilaian sesuai standar kompetensi lulusan masing-masing bidang keterampilan.
- 6) **Sertifikasi** adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan atau sertifikasi kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian.
- 7) **Tempat Uji Kompetensi** adalah lembaga yang ditunjuk oleh LSK sebagai tempat penyelenggaraan uji kompetensi.




Lembaga tersebut yaitu lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi.

- 8) **Sertifikasi kompetensi** adalah proses kegiatan pemberian dokumen sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui uji kompetensi.
- 9) **Sertifikat Kompetensi** adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang yang telah lulus uji kompetensi.
- 10) **Pengawas** adalah seseorang yang ditunjuk oleh penyelenggara uji kompetensi untuk mengawasi pelaksanaan uji kompetensi.
- 11) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 12) **Instrumen pengujian** atau alat pengujian adalah alat yang memenuhi persyaratan/standar kriteria tertentu yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya.
- 13) **Pengukuran** adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif.

- 14) Penilaian adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan tes atau nontes. Menilai adalah kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan keputusan. Penilaian bersifat kualitatif.





# PENGUJI UJI KOMPETENSI ...

# 02

# 2

## PENGUJI

### A. KOMPETENSI PENGUJI

#### 1) Sikap dan Tata Nilai

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- g. Menerapkan sikap disiplin, obyektif, etis, dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas yang diberikan.
- h. Memiliki integritas dan komitmen terhadap ketentuan pelaksanaan tugas yang diberikan

## 2) Kemampuan di Bidang Kerja

- a. Mampu mendeskripsikan pedoman Penilaian Materi Uji Kompetensi (PMUK) sesuai bidang keterampilan yang diujikan, antara lain:
  - Kisi-kisi Materi Uji Kompetensi
  - Rubrik Penilaian
  - Formulir Penilaian
  - Penentuan Kelulusan
- b. Mampu mendeskripsikan prosedur penyelenggaraan uji kompetensi
- c. Mampu mengaplikasikan instrumen-instrumen penilaian yang sudah ditetapkan melalui tes tertulis, observasi, wawancara, dan pengisian instrumen untuk memperoleh data/informasi yang akurat dan obyektif dalam bidang tertentu



## 3) Pengetahuan yang Dikuasai

- a. Pengetahuan tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai bidang keterampilan yang diujikan
- b. Pengetahuan tentang pengukuran dan penilaian uji kompetensi
- c. Pengetahuan tentang tugas, kewenangan, hak dan tanggungjawab penguji

## B. TUGAS, KEWENANGAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENGUJI

### 1) Tugas Penguji

- a. Berkoordinasi dengan TUK
- b. Melaksanakan pengujian dan penilaian pada uji kompetensi sesuai penugasan dari LSK
- c. Memberikan laporan hasil penilaian uji kompetensi kepada LSK
- d. Mematuhi tugas yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh LSK

### 2) Kewenangan Penguji

Melakukan penilaian secara independen

### 3) Hak Penguji

- a. Memperoleh pembinaan
- b. Menerima imbal jasa
- c. Memperoleh promosi menjadi master penguji
- d. Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan uji kompetensi

### 4) Tanggungjawab

- a. Menjaga kerahasiaan hasil semua penugasan yang diberikan
- b. Melaksanakan pekerjaan sebagai penguji secara professional
- c. Bertanggung jawab kepada LSK yang menugaskan
- d. Bertanggung jawab atas personal



## C. TEMPAT DAN KEDUDUKAN PENGUJI

1. Penguji Uji Kompetensi dikoordinasikan dan bertanggungjawab kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
2. Penguji Uji Kompetensi berkedudukan di Pusat dan Daerah (provinsi).

## D. PENYEDIAAN PENGUJI

Penyediaan penguji merupakan tanggungjawab dari Organisasi Profesi pembentuk LSK.

Penyediaan penguji dilakukan melalui:

1. Pelatihan penguji uji kompetensi baru.
2. Penyegaran kompetensi penguji uji kompetensi.

### 1) Pelatihan Penguji Baru

Pelatihan penguji uji kompetensi baru dilaksanakan apabila:

- a. Jumlah penguji yang sudah ada dinyatakan kurang karena bertambahnya beban kerja.
- b. Kekosongan keberadaan Penguji di daerah.

### 2) Penyegaran Penguji

Penyegaran penguji dilaksanakan jika:

- a. Masa berlaku sertifikat penguji akan segera berakhir, dan/atau.
- b. Adanya perubahan sistem penilaian uji kompetensi.

- 1) Seluruh penguji wajib mengikuti penyegaran untuk menguasai dan menyesuaikan pelaksanaan pengujian dengan sistem tersebut
- 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi memastikan seluruh penguji menguasai sistem terbaharukan.
- 3) Penguji yang belum mengikuti penyegaran tidak diperkenankan melaksanakan pengujian.



# PELAKSANAAN PELATIHAN


03

# 3

## PELAKSANAAN PELATIHAN

### A. PENYELENGGARA PELATIHAN

Penyelenggara pelatihan pengujian kompetensi adalah:



**Direktorat Kursus  
dan Pelatihan**



**Asosiasi Profesi  
Pembentuk LSK**

Penyelenggara pelatihan pengujian dapat dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Kursus dan Pelatihan, dan atau
2. Organisasi profesi pembentuk LSK

Dalam melaksanakan pelatihan pengujian kedua pihak penyelenggara harus berkoordinasi dan melaksanakan sesuai ketentuan pada pedoman yang ditetapkan.

### B. TUGAS PENYELENGGARA

1. Menyampaikan rencana penyelenggaraan pelatihan kepada Direktur Kursus dan Pelatihan, dilampirkan dengan desain kegiatan, rekap pemetaan jumlah pengujian per Kabupaten/Kota dan calon peserta kegiatan

2. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan
3. Membuat laporan tertulis tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Kursus dan Pelatihan

## C. NARASUMBER

Narasumber pelatihan pengujian adalah Master Pengujian yang telah dilatih dan dinyatakan lulus oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Apabila master pengujian belum tersedia, maka Direktorat Kursus dan Pelatihan dapat menunjuk narasumber yang berasal dari asosiasi pembentuk LSK.

## D. PESERTA PELATIHAN PENGUJI

Peserta pelatihan pengujian diusulkan oleh asosiasi profesi dengan pertimbangan dari LSK. Adapun kriteria peserta yang diusulkan yaitu sebagai berikut:

- 01 Warga Negara Indonesia atau WNA yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- 02 Memiliki sertifikat kompetensi pengujian/ijazah pendidikan formal/pengalaman minimal 3 tahun kerja sesuai bidang keterampilan yang akan diujikan
- 03 Sehat jasmani dan rohani
- 04 Tidak menjadi pengujian pada LSK lainnya

## E. MATERI PELATIHAN

Materi pelatihan secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

No	Materi	Durasi
1	Materi Umum	
	a. Pelaksanaan pelatihan penguji	2 jam
	b. Kebijakan uji kompetensi	2 jam
	c. Etika penguji uji kompetensi	2 jam
2	d. Tata kelola uji kompetensi	2 jam
	Materi Khusus	
	a. SKL dan Rubrik penilaian	4 jam
	b. Formulir skor dan simulasi praktik penilaian serta pengisian formulir skor	4 jam
3	c. Simulasi pengiriman laporan kepada LSK	1 jam
	Pengujian bagi Calon Penguji	3 jam
<b>Total</b>		<b>20 jam</b>

Materi pelatihan digunakan untuk pelatihan penguji baru maupun penyegaran kompetensi penguji. Materi pelatihan untuk penyegaran penguji lebih ditekankan pada penguasaan materi terkait perubahan sistem pengujian.

Materi disampaikan dengan metode pelatihan sebagai berikut:



Ceramah



Diskusi



Tanya jawab



Simulasi  
(Praktik menilai)



Metode lain  
yang relevan


## F. STRATEGI PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan pelatihan penguji baru maupun penyegaran dapat dilakukan secara tatap muka langsung (di luar jaringan/luring) atau dilaksanakan melalui dalam jaringan (daring).

Pelaksanaan secara luring maupun daring menerapkan materi dan mekanisme penyelenggaraan yang sama.

## G. MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan pelatihan penguji dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut adalah sebagai berikut:



## 1 Persiapan

- a. Pemetaan lokasi calon peserta
- b. Pendaftaran calon peserta
- c. Seleksi portofolio
- d. Hasil seleksi portofolio dikoordinasikan dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan
- e. Penetapan peserta
- f. Pengiriman undangan dilampiri garis besar pelaksanaan program pelatihan kepada peserta
- g. Penyiapan materi pelatihan
  1. Materi tentang SKL dan Rubrik Penilaian
  2. Video simulasi uji kompetensi setiap elemen kompetensi
  3. Video materi uji kompetensi praktik penguji
  4. Materi uji tertulis – 20 soal pilihan ganda
  5. Instrumen penilaian penguji
  6. Form skoring uji kompetensi

## 2 Pelaksanaann

- a. Penyampaian materi umum
- b. Penyampaian materi khusus
- c. Simulasi Praktik Penilaian
- d. Pelaksanaan pengujian bagi calon penguji
- e. Penilaian hasil pengujian



### 3 Penetapan Kelulusan

Master penguji menyerahkan hasil penilaian kepada panitia penyelenggara.

- a. Rapat pleno kelulusan antara panitia penyelenggara dengan master penguji
- b. Penetapan kelulusan oleh penyelenggara setelah pelatihan atau maksimal 3 hari
- c. Penyelenggara mengirimkan dokumen penetapan ke Direktorat Kursus dan Pelatihan

### 4 Evaluasi Kegiatan

- a. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja dari: 1) narasumber, 2) panitia penyelenggara, 3) peserta kegiatan
- b. Materi evaluasi meliputi: 1) kompetensi narasumber, 2) materi pelatihan, 3) penyelenggaraan pelatihan, 4) aktivitas peserta

## H. TEMPAT PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan pengujian kompetensi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:



Tempat cukup representative sesuai jumlah peserta



Tersedia peralatan praktik yang cukup



Memenuhi K3

## I. PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Prosedur penyelenggaraan pelatihan penguji uji kompetensi adalah sebagai berikut:

- 1** Penyelenggaraan pelatihan penguji uji kompetensi wajib mengacu kepada pedoman penyelenggaraan pelatihan penguji yang diterbitkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan.
- 2** Calon peserta pelatihan mengirimkan portofolio kepada penyelenggara pelatihan penguji.
- 3** Penyelenggara melakukan seleksi terhadap portofolio yang masuk berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.
- 4** Dilampiri dengan hasil pemetaan ketersediaan penguji di setiap Kabupaten/Kota.
- 5** Portofolio calon peserta yang lolos seleksi dikirimkan ke Direktorat Kursus dan Pelatihan.

- 6** Daftar calon peserta pelatihan harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan.
- 7** Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan, Direktorat Kursus dan Pelatihan memeriksa dan memastikan bahwa semua persyaratan penyelenggaraan pelatihan sudah terpenuhi.
- 8** Penyelenggara mengirimkan undangan kepada calon peserta pelatihan yang telah disetujui oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan.
- 9** Penyelenggara melaksanakan pelatihan pengujian sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 10** Penyelenggara melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pelatihan pengujian lengkap dengan laporan keuangannya kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan, organisasi/asosiasi profesi, dan LSK apabila didanai secara swadaya. Laporan dilampiri dengan daftar nama peserta lengkap dengan hasil penilaian.
- 11** Penyelenggara mengumumkan kelulusan.
- 12** Direktorat Kursus dan Pelatihan menetapkan Surat Keputusan Direktur Kursus dan Pelatihan tentang hasil kelulusan pelatihan pengujian uji kompetensi.

## J. PENILAIAN HASIL PENGUJIAN CALON PENGUJI

Penguji yang dinyatakan kompeten telah memenuhi batas kelulusan/ *passing grade* yaitu **80%** dengan komponen penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot
1	Sikap	
	Kedisiplinan-presensi sesuai jadwal yang ditetapkan	10
	Kepatuhan terhadap tata tertib	10
2	Hasil uji kompetensi penguji	
	Tertulis	20
	Praktik menilai	60
Jumlah		100

## K. BIAYA PELATIHAN

Biaya pelatihan penguji uji kompetensi bersumber dari pemerintah, swadaya atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



# SERTIFIKASI PENGUJI

...

04

# 4

## SERTIFIKASI PENGUJI

### A. TUJUAN

Sertifikasi pengujian kompetensi untuk memberikan pengakuan serta bukti tertulis bahwa nama yang tertera pada sertifikat tersebut telah memiliki kewenangan sebagai pengujian kompetensi.

### B. SYARAT DAN KETENTUAN

Sertifikasi pengujian diberikan kepada pengujian yang telah dinyatakan kompeten sebagai pengujian melalui surat penetapan dari penyelenggara penyedia pengujian.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagai penanggungjawaban pengujian kompetensi dapat menarik sertifikat pengujian apabila terbukti dipergunakan untuk kegiatan yang merugikan orang lain/melawan hukum.

### C. KETENTUAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGUJI

- 1 Blangko sertifikat diterbitkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan.
- 2 Blangko sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan hanya diperuntukkan bagi pengujian baru dan pengujian lama yang mengikuti Penyegaran kompetensi pengujian

## D. PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT

Prosedur penerbitan sertifikat kompetensi penguji uji kompetensi adalah sebagai berikut:

**1** Master penguji dan penyelenggara melakukan **pleno** hasil penilaian pelatihan penguji.



**2** Penyelenggara menyusun **rekomendasi** beserta dokumen pendukungnya dan dikirimkan kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan



**3** Direktorat Kursus dan Pelatihan **memberikan** blanko sertifikat penguji kepada penyelenggara sesuai data yang direkomendasikan penyelenggara



**4** Sertifikat yang telah **ditandatangani** oleh Direktur Kursus dan Pelatihan diserahkan kepada peserta yang dinyatakan kompeten.

Penerbitan sertifikat pengujian paling lambat **1 bulan** setelah penetapan kelulusan. Pengujian dapat melaksanakan pengujian setelah penetapan kelulusan

## E. MASA BERLAKU SERTIFIKAT

Ketentuan mengenai masa berlaku sertifikat pengujian, diatur sebagai berikut:

### 1) Masa Berlaku

Masa berlaku sertifikat pengujian selama **4 (empat)** tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan.

### 2) Perpanjangan Masa

Perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi pengujian kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan **penyegaran kompetensi pengujian** uji kompetensi.

## F. KETENTUAN LAIN

Jika terjadi pelanggaran dalam melaksanakan tugas pengujian sesuai ketentuan LSK, maka LSK berhak untuk tidak menugaskan pengujian tersebut.





# MONITORING DAN EVALUASI ...

05

# 5 MONITORING & EVALUASI

## A. MONITORING

Monitoring bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan pelatihan pengujian kompetensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Monitoring pelatihan pengujian kompetensi dilakukan oleh:



**Direktorat Kursus dan  
Pelatihan,  
Dinas Pendidikan  
Kabupaten/Kota**



**Instansi  
lainnya yang  
terkait**

Aspek yang dimonitoring adalah sebagai berikut :

**1**

Narasumber

**4**

Proses pelaksanaan

**2**

Materi pelatihan

**5**

Sarana dan prasarana

**3**

Waktu pelaksanaan

**6**

Pelaksanaan ujian

## B. PELAPORAN

Pelaporan bertujuan untuk mendokumentasikan secara obyektif hasil monitoring yang sudah dilakukan. Materi pelaporan dibuat berdasarkan hasil pengamatan yang meliputi pengkajian terhadap dokumentasi proses pelatihan pengujian kompetensi.



Pelaporan meliputi:

1. Kesesuaian proses pelatihan pengujian terhadap standar pelatihan yang ditetapkan pada pedoman ini.
2. Penerapan dan pengembangan metode pelatihan pengujian.
3. Penerapan dan pengembangan sumber-sumber daya pelatihan pengujian.
4. Penerapan prinsip-prinsip pelatihan pengujian.
5. Validitas proses pelatihan pengujian.
6. Kelayakan tempat pelatihan pengujian.
7. Kesesuaian proses pelatihan pengujian terhadap keputusan/rekomendasi hasil pelatihan pengujian.
8. Dokumentasi/administrasi pelatihan pengujian.

Laporan pelatihan pengujian uji kompetensi dibuat oleh tim monitoring.

## C. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Evaluasi pelatihan pengujian uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan hasil pelaporan yang telah dibuat oleh tim monitoring.



PENUTUP

06

## 6

**PENUTUP**

Penguji Uji Kompetensi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam memutuskan kompetensi seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh LSK.

Penguji Uji Kompetensi yang kompeten dalam jumlah memadai diharapkan dapat mendukung Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK, dimana sasaran akhirnya adalah tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten, profesional dan memiliki daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar di dalam dan di luar negeri.

Untuk menghasilkan Penguji Uji Kompetensi yang kompeten perlu dilakukan pelatihan Penguji Uji Kompetensi yang bermutu. Penerbitan “Pedoman Pelatihan Penguji uji kompetensi” diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lembaga-lembaga maupun individu yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan penyelenggaraan proses Uji Kompetensi di Indonesia.





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Direktorat Kursus dan Pelatihan



**KursusKita**

[www.kursus.kemdikbud.go.id](http://www.kursus.kemdikbud.go.id)